


Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG INKONSTITUSIONAL (Studi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah)

Alif Hafidhatul Antonia

Universitas Muhammadiyah Gresik
alifhafidhatul_180901@umg.ac.id

Dodi Jaya Wardana

Universitas Muhammadiyah Gresik
dodijayawardana@umg.ac.id

Ifadah Pratama Hapsari

Universitas Muhammadiyah Gresik
Ifa.Zegeeg@gmail.com

Abstrak

Peraturan daerah merupakan produk legislasi daerah sesuai dengan cakupan otonomi daerah dalam hal mengatur sendiri (self regulation) urusan rumah tangganya dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan amanat otonomi daerah yang dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam kenyataannya praktik pembentukan Peraturan Daerah masih memperhatikan adanya produk Peraturan Daerah yang dikategorikan sebagai Peraturan Daerah bermasalah sehingga bersifat kontradiktif dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan otonomi daerah. Untuk itulah diperlukan suatu formulasi rumusan peraturan daerah yang baik dengan berdasarkan padalantaran pengaturan dan penyusunan yang tepat. Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan adanya hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang Inkonstitusional.

Kata Kunci : Peraturan Daerah; Tanggung jawab; Pemerintah Daerah; inkonstitusional

Abstract

Regional regulations are products of regional legislation in accordance with the scope of regional autonomy in terms of self regulation of household affairs within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia in accordance with the mandate of regional autonomy in The Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004. However, in reality, the practice of forming Regional Regulations still pays attention to the existence of Regional Regulation products that are categorized as problematic Regional Regulations so that they are contradictory to the goals to be achieved by regional autonomy policies. For this reason, a good formulation of regional regulations is needed based on the basis of proper regulation and preparation concerning Regional Government. In terms of the formation of Regional Regulations, it is inseparable from the duties and responsibilities of local governments. With this, this study aims to find out about the responsibility of local governments in the process of forming regional regulations.

Keyword: Local Regulations; Responsibility; Local Government; Inkonstitusional

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara Hukum seperti yang di gagas oleh *founding father* yang dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD 1945) bahwa Indonesia adalah negara Hukum (*Rechtstaat*).

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pembentukan daerah otonom secara bersamaan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di wilayah tertentu. Aspirasi ini terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang disebut juga otonomisasi, karena otonomi diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dalam praktiknya saat ini ketika membuat peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah), masih memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai akibat pengatribusian dan pendelegasian. Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) terjadi dalam bentuk lain, dimana badan atau pejabat tata usaha negara melakukan tugas atas perintah dari Pembentuk Undang-Undang, demikian juga dalam rangka kebijaksanaan pemerintah yang bebas. Dalam prosesi pelaksanaannya berbagai hierarki peraturan perundang-undangan dapat dipastikan kepala daerah memiliki kewenangan membuat peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan kebijaksanaan lainnya, dalam rangka proses pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dapat bersifat mengatur (*regeling*) dan ketetapan (*beschikking*).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan “peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi”. Jika konsep pembentukan peraturan daerah ini dilanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau inkonstitusional maka peraturan daerah dapat saja dibatalkan atau dimintakan untuk dibatalkan.

Pedoman dalam pembentukan suatu peraturan daerah harus dibuat secara terencana, terpadu, sistematis dan sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari pembatalan atau permintaan untuk dibatalkan yang apabila terjadi dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan suatu daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang terbentuknya PAD. Sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, retribusi yang dipungut di Indonesiasejauh ini adalah retribusi daerah. Pengertian dari retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelolaan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak itu sendiri. Karena retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihakpihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan.

Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Daerah adalah terletak pada kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap PeraturanDaerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan pengawasan juga berdampak pada kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2016 terdapat sekitar 3.143 Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Skripsi ini membahas tentang Analisis Kewenangan Pemerintah dalam pembatalan Peraturan Daerah (Studi terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah).

Kewenangan Pemerintah dalam pembatalan Peraturan Daerah dianalisis dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Beberapa ketentuan Peraturan Daerah dinilai bermasalah terutama yang menghambat investasi, mempersulit perizinan, dan bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Disamping itu juga, dalam pembentukan produk hukum daerahPemerintah Daerah tidak memperhatikan beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan daerah Kota Tanjungbalai telah dinyatakan tidakImempunyai kekuatan hukum dengan ada nya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014.

Berdasarkan permasalahan diatas, praktik penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pembentukan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan suatu hal yang penting untuk diteliti dan dikaji secara ilmiah. Penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam masalah tentang judul diatas, yang merumuskan dua permasalahan yaitu: *pertama* Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pembentukan peraturan daerah yang inkonstitusional, *kedua* Apa akibat hukum peraturan daerah yang pembentukannya inskonstitusional terhadap implementasi peraturan daerah kota tanjungbalai nomor 3 tahun 2012.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan obyek penelitian pada peraturan perundangundangan sebagai hukum positif.ITitik berat penelitianlhukum normatif sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif,iyang meliputi tigalapisan keilmuan hukum,terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, danIfilsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi hukum positif , khususOnya undangundang. Sedangkan padatataran teori hukum

dilakukan telaah terhadap teoriteori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis permasalahan. Pada tataran filosofis, penelitian ini dilakukan untuk memahami persepsi pembentuk peraturan daerah terhadap nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang berkembang di dalam masyarakat serta guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. PEMBAHASAN

a) Bentuk Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Yang Inkonstitusional

Menurut definisi umum, wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan wewenang daerah maka mengarah pada urusan pemerintahan yang sudah menjadi wewenang daerah tersebut. Membicarakan wewenang maka membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Sesuai konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya diberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Fokus pada kajian ini merupakan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial. Daerah Provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten, dan kota. peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perdadibentuk oleh DPRD dengan persetujuanbersama kepala daerah. Adapun materi muatan perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Otonomi Daerah dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 11 menjelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Peraturan Daerah dalam ketentuan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan hak, dan wewenang dari Pemerintah Daerah yang menjadi kekuasaannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bicara hak dan wewenang daerah maka tidak terlepas dari yang namanya otonomi daerah.

Otonomi daerah mencerminkan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan dalam kerangka negara Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, artinya urusan pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan Pusat dan urusan Pemerintahan Daerah. Wewenang dan Tanggung jawab atas urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu sendiri. Prinsip yang di-gunakan dalam otonomi daerah adalah seluas-luasnya artinya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Konsep desentralisasi yang di maksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Desentralisasi pada implementasinya adalah pembentukan badan-badan yang terpisah dari pusat, di-mana badan-badan perwakilan lokal memiliki kekuasaan formal untuk memutuskan tentang beragam isu publik. Desentralisasi sendiri mengandung dua elemen pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, ke wajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah. Secara konstitusional pembentukan perda memang diakui sebagai hak pemerintahan daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya. Hal ini dipertegas oleh Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang sudah disebutkan di atas. Hal tersebut senada dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengemukakan: "Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta kesusilaan". Sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan bahwa Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. (2) Perda Kabupaten/ Kota dan peraturan bupati/ wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Terdapat rambu-rambu hukum tertentu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang jika rambu-rambu tersebut dianggar akan menyebabkan suatu peraturan daerah bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Rambu-rambu tersebut termaktub dalam Pasal 237 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi "Azas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa tahun lalu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang dicabut, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pengendalian muatan angkutan barangdijalan. Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut karena timbangan kendaraan sudah mengalami perkembangan serta perubahan kewenangan, sehingga beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan adanya hal tersebut maka perlu dilakukannya pencabutan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Jika tidak segera dilakukan pencabutan maka peraturan daerah tersebut bisa melanggar peraturan-peraturan di atasnya atau biasa disebut inkonstitusional tidak sesuai dengan asas dan prinsip pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah. Secara konstitusional pembentukan perda memang diakui sebagai hak pemerintahan daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan-urusan rumah tangganya. Hal ini dipertegas oleh Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang sudah disebutkan di atas. Hal tersebut senada dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengemukakan: “Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan Daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dari pengertian tersebut maka peraturan daerah termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta penyebarluasan.

b) Akibat Hukum Peraturan Daerah Yang Pembentukannya Inkonstitusional Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012

Pada dasarnya pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu sumber untuk pembiayaan dalam peningkatan potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pajak dan retribusi daerah yang harus dikembangkan dan dioptimalkan secara dinamis dan berkesinambungan. PAD sejauh ini kondisinya sangat tidak seimbang dengan potensi riil yang ada di daerah. Hal ini merupakan bagian dari dampak kebijakan lalu yang serba terpusat dan kurang optimalnya Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi di daerahnya. Optimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehubungan kedua komponen tersebut merupakan penyumbang terbesar dalam pos pendapatan APBD. Akibatnya Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, sekaligus bagian laba BUMD, bahkan beberapa Pemerintah Daerah meminta bagian asli daerah BUMD yang ada di daerahnya.

Pemerintahan Daerah dituntut untuk dapat bersikap bijak dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain Pemerintah Daerah dapat memungut pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang tinggi bila tingkat pertumbuhannya juga tinggi. Termasuk dampak inflasi harus dipertimbangkan. Jangan sampai pemungutan pajak dan retribusi mengakibatkan kelesuan ekonomi, sehingga investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya.

Selain itu perlu kehati-hatian Pemerintahan Daerah terutama untuk menentukan pajak apa yang harus dikenakan dan masyarakat atau sektor mana yang harus dibebani pajak dan retribusi, agar tidak mengganggu kestabilan kehidupan makro ekonomi dan mikro ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salahsatu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa: "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Perlu diketahui bahwa objek dan golongan retribusi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah:

- 1) Objek retribusi terdiri dari:
 - a. Jasa umum
 - b. Jasa usaha
 - c. Perizinan tertentu
- 2) Retribusi dibagi atas tiga golongan:
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu

Dalam hal ini di Kota Tanjungbalai, pemerintah daerah kini sedang bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini penting untuk menghindari ketergantungan APBD Kota Tanjungbalai terhadap dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga pengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat terwujud.

Pada tanggal 22 Maret 2012 ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tanjung-balai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2012 Nomor 3. Perda ini mengatur secara keseluruhan tentang retribusi daerah di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan ketentuan Pasal 249, 250, 251, dan Pasal 252 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah alasan Peraturan Daerah dapat di-batalkan adalah jika Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 147 peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Menteri Dalam Negeri membatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjung balai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Hal ini didasari dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8674 Tahun

2016 Tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Adapun beberapa ketentuan Pasal yang dibatalkan oleh Kemendagri antara lain sebagai berikut bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayara atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu keluarga adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri (legitimasi) penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Golongan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan atas tipe, jumlah dan frekuensi pelayanan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut. Biaya sebagaimana yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya cetak Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III huruf a angka 2, tidak dikenakan biaya atau digratiskan dengan membawa surat keterangan Lurah setempat atau surat keterangan lainnya yang menyatakan tidak mampu. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dipungut di wilayah Daerah. berdasarkan beberapa Pasal dari Peraturan Daerah yang dimaksud bertentangan dengan Pasal 79A Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku sejak saat setelah dibacakan dalam sidang pleno pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Bagi putusan yang mengabulkan permohonan, hal ini berarti setelah pembacaan putusan tersebut, ketentuan undang-undang yang di batalkan tidak berlaku lagi sehingga setiap Penyelenggara negara dan warga negara tidak dapat lagi menjadikan sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan. Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum baru.

Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan yang bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Hakim konstitusi dapat memutus Pasal tertentu saja dari suatu undang-undang yang diuji dalam hal ini Pasal 124 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, bagaimana jika pasal tersebut merupakan “jantung” atau menentukan operasionalisasi keseluruhan undang-undang, pembatalan pasal tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Misalnya, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang dibatalkan?”

Akibatnya, pelaksanaan Undang-Undang tersebut menjadi sangat rawan bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang terjadi pada Pasal 124 yang dijadikan sebagai dasar dalam Perda Kota Tanjungbalai No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Oleh karena hal itu, salah satu implikasi konkret putusan *judicial review* oleh MK ialah putusan-putusan yang bersifat *ultrapetita* sudah akan menimbulkan kesan bahwa MK bukan lagi merupakan *negative legislator* (penghapus/pembatal norma) melainkan *positive legislator* (pembuat norma) terhadap ketentuan Pasal 124 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dijadikan sebagai dasar dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung balai No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah agar menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum hingga tugas dan wewenang MK sebagai pengawal konstitusi dapat terealisasi dengan baik.

Begitu juga dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kemudian, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Lampiran I angka 210 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya pendelegasian *blanko*.

4. PENUTUP

Prinsip pembentukan Perda dalam rangka otonom daerah, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme atau proses yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu, juga harus mendasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang berlaku, mengingat asas merupakan roh atau nyawa dari sebuah produk perundang-undangan. Apabila dalam praktek ditemukan banyak Perda yang bermasalah, dikarenakan dalam pembentukan Perda dalam rangka otonomi daerah masih diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintah dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah.

Pada tanggal 22 Maret 2012 ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2012 Nomor 3. Perda ini mengatur secara keseluruhan tentang retribusi daerah di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan ketentuan Pasal 249, 250, 251, dan Pasal 252 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah alasan Peraturan Daerah dapat dibatalkan adalah jika Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan Daerah ini di batalkan karena dianggap bertentangan dengan Peraturan lain yaitu Pasal 79A Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Atmaja, Mochtar Kusuma. 1986. *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. hlm15.
- Attamimi, A. Hamid S. 1993. *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*. Jakarta: Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI. Hlm 5.
- Arianto, Satya. 2003. *Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. hlm 131-132.
- Azhari, M. Tahir. 2005. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm 83-84.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 55-56.
- Brugink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Adity Bakti. hlm 140.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 182.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama. Bandung: Refika Aditama. hlm 147.
- Gnes, Rudolf Van. 1857. *Englishce verwaltungngerecht*. Berlin: Jerman.
- Hoessin, Bhenyamin. 2001. *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hlm 4
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm 57,306.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti. hlm. 153- 154.
- Lubis, Solly. 1983. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Alumni. hlm 166.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar PerundangUndangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. hlm 59 – 60.
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm 201-202.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 41 dan 93.
- Moenta, Andi Pangeran dan Syafa'at Anugrah Pradana.. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers. hlm 23,26.
- Nurdjuman, Progo. 2003. *Penyusunan Perda, Proses dan Permasalahannya*. Jakarta: Makalah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. hlm 12.
- Natabaya, HS. 2008. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa. hlm 32-33.
- Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono. 2016. *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Beryarat Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Jurnal Konstitusi. hlm 359.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.
- Tafal, Bastian. 1992. *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: , Gramedia Pustaka Utama. hlm 139.

Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 37.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1), (2),(3)
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1.